



P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TERDAKWA.
2. Tempat Lahir : Magetan
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 05 Juli 1977
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Jenis Kelamin : Laki- Laki
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Magetan yang sekarang berdomisili Kota Semarang;
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Pendidikan : D3 (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum VERI RIANTO SILITONGA, SH, M.Kn, Advokat di Law Office Veri Rianto Silitonga, SH & Rekan, beralamat di Perum Greenwood Jalan Rodeo Blok A6 Nomor 17, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/Pid-VR/X/2019, Tanggal 14 Oktober 2019, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 98/SK.Pid/2019/PN Mgt, Tanggal 23 Oktober 2019, yang selanjutnya Terdakwa mencabut Kuasa tersebut pada tanggal 5 Nopember 2019 dan selanjutnya Terdakwa memberikan kuasa kepada :

1. DASI, SH
2. RATNA ANDRIANI, SH

Advokat pada Kantor Advokat "DASI, SH & Rekan", beralamat di Desa Tanjung, RT.14, RW.04, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2019, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 6 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt, Tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt, Tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah membaca dan memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-35/MGTAN/07/2018, Tanggal : 5 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya memohon keadilan yang seadil adilnya kepada Majelis Hakim yang mengadili dalam mengambil putusan secara jeli dan cermat menggunakan hati nurani untuk dapat memutus bebas perkara Terdakwa serta mengembalikan nama baik Terdakwa;

Setelah mendengar pula pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Tidak Jelas dan Kabur, terutama pada uraian dakwaan alenia terakhir yang berbunyi : “Bahwa sejak saksi korban pulang ke rumah orang tuanya tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan saksi korban dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi korban mulai 3 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2018 atau kurang lebih 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sehingga saksi korban membuat surat pengaduan tertanggal 22 Januari 2018 melaporkan kejadian penelantaran yang dilakukan yang dilakukan Terdakwa tersebut kepada Polisi untuk diproses secara hukum, hal mana menunjukkan bahwa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun surat dakwaannya khususnya mengenai Tempus Delictinya sehingga tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum dan atau Jaksa Penuntut umum tidak bisa membuktikan

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang didakwa terhadap terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi I dan saksi II keduanya merupakan saksi yang memberikan kesaksian dari cerita saksi korban yang merupakan TESTIMONIUM DE AUDITU sehingga harus dikesampingkan;
3. Bahwa Penuntut Umum telah memanipulasi alat bukti dengan tidak menghadirkan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/12/XI/2005, Tanggal : 13 Nopember 2005 dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3520030808080004, Tanggal : 8 Agustus 2008, sebagaimana tersebut dalam uraian Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini alat bukti surat tersebut di atas harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak pernah dihadirkan di persidangan;
4. Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah berusaha membangun komunikasi dengan saksi korban untuk mempertahankan rumah tangganya namun selalu tidak diberikan akses oleh saksi korban, hal mana merupakan bentuk dari Istri yang tidak taat kepada Suami (Istri yang meninggalkan Suami) tergolong Istri yang Nusyuz yang tidak berhak atas Nafkah, Iddah dan Mut'ah (sesuai dengan keterangan Ahli di persidangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut kewajiban Terdakwa untuk memberikan nafkah kepada Istri (saksi korban) menjadi gugur;
5. Bahwa tindakan Terdakwa tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 1083/Pdt.G/2016/PA Mgt bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya harus dikesampingkan karena tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa;
6. Bahwa dalam perkara aquo hanya terdapat 1 (satu) alat bukti untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga oleh karenanya Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan;

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan atau Jaksa Penuntut umum tidak bisa membuktikan dakwaan yang didakwa terhadap Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah dibuat secara cermat, jelas dan lengkap dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dimana sehubungan dengan penulisan Tempus Delicti sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum berpendapat bahwa uraian Tempus Delicti telah disebutkan secara lengkap dalam

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paragraf pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu : “Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;

2. Bahwa mengenai paragraf terakhir dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang tertulis 3 Oktober 2016 sampai dengan 22 Januari 2018 merupakan kesalahan pengetikan semata yang tidak menyebabkan Surat Dakwaan menjadi Batal Demi Hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1162 K/Pid/1986 yang menyatakan “Kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan tidak membawa akibat hukum”;
3. Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum telah memanipulasi alat bukti dengan tidak menghadirkan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/12/XI/2005, Tanggal : 13 Nopember 2005 dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3520030808080004, Tanggal : 8 Agustus 2008, sebagaimana tersebut dalam uraian Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini alat bukti surat tersebut di atas harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak pernah dihadirkan di persidangan, Penuntut Umum berpendapat fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/12/XI/2005, Tanggal : 13 Nopember 2005 dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3520030808080004, Tanggal : 8 Agustus 2008 telah terlampir dalam Berkas Perkara sejak proses Penyidikan dan telah pula dibenarkan mengenai kebenaran keberadaan perkawinan antara Terdakwa dan saksi korban baik oleh saksi – saksi Penuntut Umum maupun saksi – saksi a de charge dari Terdakwa, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keberadaan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/12/XI/2005, Tanggal : 13 Nopember 2005 dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3520030808080004, Tanggal : 8 Agustus 2008 tersebut di atas tidak beralasan dan harus dikesampingkan;
4. Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi I dan saksi II keduanya merupakan saksi yang memberikan kesaksian dari cerita saksi korban yang merupakan TESTIMONIUM DE AUDITU sehingga harus dikesampingkan, Penuntut Umum berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 maka Definisi Saksi dan Keterangan Saksi sebagaimana Pasal 1 angka 26 dan angka 27 telah diperluas menjadi termasuk pula di dalamnya “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” sehingga termasuk di dalamnya keterangan saksi Testimonium De Auditum, sehingga mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum hanya memiliki 1 (satu) alat bukti untuk membuktikan Dakwaannya, dimana sebaliknya Terdakwalah yang menjadi korban Penelantaran dalam perkara aquo karena saksi korban yang telah melalaikan kewajibannya sebagai Istri pada Terdakwa dengan cara pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP dan oleh karenanya Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya dan Terdakwa harus dibebaskan, Penuntut Umum berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa telah memutarbalikkan fakta persidangan karena di depan persidangan Terdakwa telah mengakui tidak memberikan nafkah kepada saksi korban sejak tanggal 3 Oktober 2016 hingga 26 September 2018, demikian pula bahwa kedua orang saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa juga berkapasitas sebagai saksi Testimonium De Auditu yang tidak tinggal dengan Terdakwa dan tidak pula mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Terdakwa dan saksi korban, sehingga mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penuntut Umum memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan :

1. Menolak Pembelaan yang diajukan Sdr Penasihat Hukum dan sdr Terdakwa yang telah dibacakan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019;
2. Mempertimbangkan, menerima serta mengabulkan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledooi) dari sdr Penasihat Hukum Terdakwa dan sdr Terdakwa sebagai dasar dalam mengambil keputusan Majelis Hakim;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 yang lalu;

Setelah mendengar pembacaan Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 26 Desember 2019 yang pada pokoknya bertetapan pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-35/MGTAN/07/2018, Tanggal : 7 Oktober 2019

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat Kota Semarang atau Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa telah menikah dengan saksi korban pada tanggal 13 November 2005 sesuai dengan kutipan Akta Nikah KUA Lembeyan, Kabupaten Magetan nomor : 332/12/XI/2005 tanggal 13 November 2005 dan Terdakwa dan saksi korban menjadi penduduk di Kabupaten Magetan sesuai dengan Kartu Keluarga nomor : 3520030808080004 tanggal 08 Agustus 2008 ;

Bahwa kemudian setelah menikah tersebut saksi korban tinggal bersama dengan Terdakwa di Kota Semarang ;

Kemudian sekitar tahun 2012 rumah tangga terdakwa bersama saksi korban mulai terjadi perselisihan, namun perselisihan tersebut dapat diselesaikan, namun sekitar tahun 2015 terjadi percekocokan kembali dan terkadang Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban diantaranya Terdakwa menyiram air ke muka saksi korban sehingga saksi korban tidak bertegur sapa selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan dalam pertengkarnya saksi korban sering minta untuk diceraikan, kemudian dikarenakan terdakwa merasa curiga kepada saksi korban telah melakukan perselingkuhan maka Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada awal Oktober 2016 mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Magetan, selanjutnya Pengadilan Agama Magetan mengirim relas panggilan sidang perceraian dari Pengadilan Agama Magetan yang diterima oleh saksi korban pada tanggal 3 Oktober 2016, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan Terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada saksi korban maka saksi korban pada tanggal 3 Oktober 2016 meninggalkan rumah Kota Semarang menuju dan menetap di rumah orang tua saksi korban di Kabupaten Magetan, bahwa selama proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya akan tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi korban ;

Bahwa sejak saksi korban pulang ke rumah orang tuanya tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan saksi korban dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin kepada saksi korban mulai 3 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2018 atau kurang lebih 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, sehingga saksi korban membuat surat pengaduan tertanggal 22 Januari 2018 melaporkan kejadian penelantaran yang dilakukan Terdakwa tersebut kepada Polisi untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan Nota Keberatan pada tanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penuntut Umum tidak cermat di dalam menentukan pengadilan mana yang seharusnya mengadili perkara a quo.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (hal. 96-97), asas atau kriteria yang pertama dan utama dalam menentukan Pengadilan mana yang berwenang dalam mengadili suatu perkara pidana adalah Pengadilan dimana tindak pidana itu dilakukan dalam daerah hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”

Asas atau kriteria yang dipergunakan pada pasal ini adalah “tempat tindak pidana dilakukan” atau disebut locus delicti. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa prinsip dimaksud didasarkan atas tempat terjadinya tindak pidana. Di tempat mana dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum Pengadilan Negeri mana dilakukan tindak pidana, Pengadilan Negeri tersebut yang berwenang mengadili. Asas ini merupakan ketentuan umum dalam menentukan kewenangan relatif. Yang pertamanya diteliti menentukan berwenang tidaknya memeriksa suatu perkara yang dilimpahkan penuntut umum berdasar “tempat terjadinya” tindak pidana. Pengadilan Negeri meneliti dengan seksama apakah tindak pidana itu terjadi di wilayah hukumnya. Jika sudah nyata terjadi di lingkungan wilayah hukumnya, dia yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Sebaliknya, apabila dari hasil penelitian ternyata perbuatan tindak pidana dilakukan di luar wilayah hukumnya, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang dianggapnya berwenang, dengan jalan mengeluarkan surat “penetapan”.

- b. Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yahya Harahap (Ibid, hal. 99-100) menjelaskan bahwa asas kedua menentukan kewenangan relatif berdasar tempat tinggal sebagian besar saksi. Jika saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Asas ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP (dan sekaligus mengecualikan atau menyingkirkan asas locus delicti) yang berbunyi :

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penerapan asas tempat kediaman, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri di mana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal.

Agar asas ini dapat diterapkan, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi:

- a. Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- b. Sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.

Dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, kewenangan relatif mengadili terdakwa atau memeriksa perkara, beralih dari Pengadilan Negeri tempat di mana peristiwa pidana terjadi ke Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa bertempat tinggal.

2. Tempat kediaman terakhir terdakwa

Syarat yang harus dipenuhi :

- a. Terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum suatu Pengadilan Negeri.
- b. Sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Jadi, apabila terdakwa melakukan tindak pidana di suatu daerah hukum Pengadilan Negeri, akan tetapi ternyata terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum Pengadilan Negeri yang lain. Demikian pula, saksi-saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri tempat kediaman terakhir terdakwa, asas locus delicti dapat dikesampingkan, dan yang berwenang mengadili ialah Pengadilan Negeri tempat kediaman terakhir terdakwa.

Dari penjelasan tersebut diatas, syarat – syarat untuk terpenuhinya penerapan Pasal 84 ayat (2) tidaklah terpenuhi, dimana jauh sebelum Terdakwa menikah dengan

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sampai dengan saat ini, Terdakwa telah berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Semarang, hal ini telah diketahui secara nyata oleh Penyidik Polres Magetan dan Kejaksaan Negeri Magetan, dimana dari tahap penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas dan terdakwa dari Polres Magetan ke Kejaksaan Negeri Magetan, surat pemberitahuan selalu ditujukan ke domisili hukum terdakwa yakni di Kota Semarang.

Selain dari pada itu pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Magetan, masih perlu diperdebatkan, dikarenakan saksi – saksi yang mengetahui bagaimana sebenarnya permasalahan rumah tangga Terdakwa dan saksi korban justru berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Jauhnya jarak antara Semarang dengan Magetan telah menyulitkan Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, dimana sejak pemeriksaan ditingkat Penyidikan, Terdakwa harus berulang kali menumpuh perjalanan Semarang – Magetan, hal ini sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja Terdakwa dimana Terdakwa bekerja, dikarenakan seringnya terdakwa meminta ijin untuk tidak masuk bekerja untuk menghadiri setiap pemeriksaan, selain dari pada itu Terdakwa juga kesulitan menghadirkan saksi – saksi yang menurut pendapat kami jika saksi – saksi tersebut diperiksa akan berpengaruh kepada status hukum Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Negeri Magetan, tempat Penuntut umum mengajukan dakwaan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan :

1. Tempat kejadian perkara berada di Kota Semarang;
 2. Terdakwa Berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan;
- Sebagian besar saksi – saksi yang mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan saksi korban berdomisili di luar Pengadilan Negeri Magetan.
- 2.Surat Dakwaan tidak jelas dalam menyebutkan fakta dalam uraian perbuatan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyebutkan :
- a. Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Kabupaten Magetan;
 - b. Bahwa Pekerjaan dari Terdakwa adalah wiraswasta;
 - c. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 atau setidaknya – tidaknya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, disisi lain dalam surat dakwaan yang sama Penuntut umum menyampaikan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap saksi korban mulai tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 atau kurang lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
 - d. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fhisik terhadap saksi korban berupa menyiram air kemuka saksi korban;

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 143 Ayat (2) huruf (a) Menyebutkan Surat Dakwaan haruslah berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka”

Berdasarkan uraian diatas, Dakwaan Penuntut umum mengandung cacat formil, dimana tempat tinggal dan domisili hukum terdakwa berbeda dari yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alamat domisili Terdakwa yang sebenarnya, dimana domisili hukum terdakwa sebenarnya berada di Kota Semarang. Selain itu Pekerjaan Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum adalah Wiraswasta, padahal jauh sebelum Terdakwa menikah dengan saksi Korban dan sampai dengan saat ini, Terdakwa merupakan seorang karyawan swasta diperusahaan yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Oleh karenanya itu dakwaan Jaksa Penuntut umum haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya – tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 143 Ayat (2) huruf (b) Menyebutkan “Suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tanggal 7 Oktober 2019 tidak menyebutkan dan menjelaskan kapan terjadinya dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dalam surat dakwaan tersebut terdapat perbedaan waktu terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, disatu sisi Jaksa Penuntutu umum menyampaikan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana dilakukan tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018, atau setidaknya – tidaknya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, disisi lain Penuntut umum menyampaikan bahwa dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban adalah tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 atau sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat Bulan).

Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga tidak menguraikan dengan dengan jelas bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan fhisik terhadap Saksi Korban, alat apa yang digunakan, jenis air apa yang disiram juga tidak dijelaskan dengan jelas oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam dakwaannya Jaksa Penentut Umum juga menyampaikan jika terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap saksi korban, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum juga tidak menjelaskan tanggal berapa setiap bulannya, dimana dan lewat apa biasanya Terdakwa memberikan nafkah kepada saksi Korban, bagaimana kondisi fhisik dari saksi korban sejak tidak diberi nafkah oleh Terdakwa. hal ini perlu mengingat

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status terdakwa yang berprofesi sebagai karyawan pabrik, sudah tentu tanggal menerima gaji juga adalah sekali sebulan. Begitu juga dengan nafkah batin, disatu sisi Jaksa Penuntut Umum menyampaikan jika saksi korban meninggalkan rumah tempat tinggal bersama atas kehendak saksi korban sendiri, oleh karenanya bagaimana mungkin Terdakwa dapat memberikan nafkah batin sedangkan tempat tinggal Terdakwa dan saksi korban berbeda, menjadi sangat aneh jika seorang istri yang meninggalkan rumah atas kehendak sendiri kemudian mengku diterlantarkan karena tidak dinafkahi semenjak meninggalkan rumah. Tentu hal ini menjadi musibah khususnya bagi kaum laki – laki, dimana seorang wanita jika tidak menginginkan hidup bersama dengan pasangannya lagi, akan pergi meninggalkan pasangannya dan berharap akan terus dinafkahi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas haruslah dinyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil dalam penyusunan suatu surat dakwaan.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 143 Ayat (4) Menyebutkan

“Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri”.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengindahkan aturan yang dengan sudah tegas diatur dalam KUHAP, dimana turunan pelimpahan perkara serta surat dakwaan tidak diberikan kepada terdakwa atau kuasanya, dimana surat dakwaan baru diberikan bersamaan dengan tanggal persidangan pertama, yang lebih mengherankan pemberitahuan tanggal persidangan hannya diberitahukan oleh penyidik kepada Terdakwa satu hari sebelum tanggal persidangan dan diberikan melalui media sosial berupa peasan WhatsApp, hal ini semakin menguatkan dugaan jika kasus ini terlalu dipaksakan, dimana lamanya jangka waktu pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan membuat status hukum tersangka terkatung – katung, dimana pelimpah berkas dan Tersangka dari Penyidik Polres Magetan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan adalah sekitar bulan Mei 2018, akan tetapi baru dilimpahkan kepengadilan bulan oktober 2019.

Oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut umum haruslah diyatakan batal demi hukum atau setidaknya – tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pada pokok-pokok keberatan/ eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima nota keberatan tim kuasa hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Magetan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa untuk tidak dilanjutkan;
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Apabila majelis hakim yang mulia berkehendak lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat pada tanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya :

1. Bahwa keberatan Penasehat Hukum mengenai Penuntut Umum tidak cermat di dalam menentukan pengadilan mana yang seharusnya mengadili perkara a quo. Bahwa dalam dasar hukum dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan yang mengadili adalah ketentuan pasal 84 KUHAP. Dan di dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, bertempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di alam daerahnya tindak pidana dilakukan". Bahwa di dalam berkas perkara yang kami terima dari penyidik Polres Magetan, dari saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan, kesemua saksi tersebut bertempat tinggal di Kab. Magetan, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan, sehingga dengan demikian tempat tinggal saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Magetan.

Bahwa alasan Penasehat Hukum dalam uraian eksepsinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Magetan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan tempat kejadian perkara berada di, Kota Semarang, Terdakwa berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan dan sebagian besar saksi-saksi yang mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan saksi korban berdomisili di luar Pengadilan Negeri Magetan adalah tidak beralasan. Karena di dalam berkas perkara, dari data identitas diri Terdakwa yang terlampir di dalam berkas perkara dari Penyidik Polres Magetan, baik foto kopi KTP, Kartu Keluarga maupun foto kopi Kutipan Akta Nikah, menyatakan jika alamat tempat tinggal Terdakwa adalah di Kab. Magetan. Hal ini dikuatkan di dalam persidangan pertama pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan agenda pembacaan surat dakwaan,

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa sendiri menjawab identitasnya sama/sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. Bahwa Keberatan Penasehat Hukum mengenai Surat Dakwaan tidak jelas dalam menyebutkan fakta dalam uraian perbuatan.
 - a) Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa mengenai dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum mengandung cacat formil, dikarenakan tempat tinggal dan domisili hukum Terdakwa berbeda dari yang tercantum di dalam Surat Dakwaan adalah tidak beralasan. Sebagaimana uraian yang telah kami uraikan pada keberatan pertama, berdasarkan data identitas Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara, menyatakan jika alamat tempat tinggal Terdakwa adalah di Kab. Magetan dan hal tersebut dibenarkan di dalam persidangan pertama pada tanggal 16 Oktober 2019 pada saat sebelum Surat Dakwaan dibacakan, saat Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa menjawab sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan. Sehingga dengan demikian Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil Surat Dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, dengan demikian alasan keberatan semacam ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak.
 - b) Mengenai keberatan JPU dalam Dakwaan tidak menyebutkan dan menjelaskan kapan terjadinya dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, hal tersebut tidak benar karena surat dakwaan Penuntut Umum telah mencantumkan tempus delictie dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan sendiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa, sedangkan mengenai perbedaan waktu terjadinya, hal tersebut hanya merupakan penafsiran sendiri dari Penasehat Hukum Terdakwa karena dua waktu yang disebutkan dalam keberatan Penasehat Hukum masih merupakan kurun waktu antara tahun 2016 hingga 2018 sebagaimana disebutkan di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian alasan keberatan semacam ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak.
 - c) Terhadap pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan jika JPU tidak menguraikan dengan jelas bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, menurut kami hal tersebut tidak perlu ditanggapi karena hal tersebut bukan menjadi tuduhan/dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, karena uraian kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada saksi

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merupakan bagian dari rangkaian kronologis/uraian awal mula perbuatan Terdakwa menelantarkan saksi korban.

Terkait dengan keberatan mengenai JPU yang tidak menjelaskan mengenai Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir batin pada tanggal berapa tiap bulannya, dimana dan lewat apa, hal tersebut menurut hemat kami sudah merupakan materi dari pokok perkara sehingga kami tidak perlu menanggapi lebih jauh, karena dari Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dalam sidang hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, Terdakwa telah mengerti dengan isi Surat Dakwaan yang dibacakan sehingga dengan demikian Terdakwa sudah memahami mengenai perbuatan yang telah didakwaan kepadanya, sehingga dengan demikian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibuat secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, sehingga dengan demikian alasan keberatan semacam ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak.

3. KESIMPULAN/PENUTUP

Bahwa oleh karena semua keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak beralasan, kami mohon agar Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, memutuskan :

1. Menolak semua keberatan Terdakwa / Penasihat Hukum;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2019 adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP;
4. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 07 Oktober 2019 sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt atas nama Terdakwa tersebut di atas
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi korban

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sebagai mantan suami saksi;
Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 November 2005, di Kabupaten Magetan;
Bahwa setelah menikah, saksi dan Terdakwa bertempat tinggal di Kota Semarang;
Bahwa mulai tahun 2012, di dalam rumah tangga saksi dan Terdakwa telah sering terjadi ketidakharmonisan dikarenakan mertua saksi/orang tua Terdakwa yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga saksi dan Terdakwa;
Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara menyiram air ke muka saksi;
Bahwa Terdakwa juga pernah memukul saksi namun saksi lupa kapan waktunya;
Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober 2016, Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap saksi dengan mendaftarkan gugatan ke PA Magetan;
Bahwa oleh karena saksi sudah tidak tahan dengan perselisihan diantara saksi dan Terdakwa ditambah lagi dengan adanya relaas panggilan sidang perceraian dari PA Magetan kepada saksi, maka pada tanggal 03 Oktober 2016 saksi kemudian pergi dari rumah di Perum Permata Walter Monginsidi Permai Kota Semarang untuk pulang ke Magetan;
Bahwa kemudian proses persidangan perceraian saksi berjalan hingga putusan sekitar pertengahan tahun 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap;
Bahwa amar putusan perceraian saksi tersebut adalah mengabulkan gugatan dari Terdakwa yang disertai dengan adanya kewajiban bagi Terdakwa untuk membacakan Ikrar Talak;
Bahwa hingga saat waktu pembacaan Ikrar Talak, Terdakwa tidak datang-datang hingga akhirnya pembacaan Ikrar Talak tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;
Bahwa selanjutnya saksi yang mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa pada pertengahan tahun 2018 dan akhirnya diputus oleh PA Magetan pada tanggal 16 September 2018;
Bahwa saksi dan Terdakwa resmi bercerai sejak tanggal 16 September 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;
Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa tidak mau datang pada saat pembacaan Ikrar Talak;
Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa nasibnya digantung, dan merasa malu dengan tetangga karena tidak jelas status perkawinannya;
Bahwa kemudian saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian pada tanggal 31 Januari 2018 dengan dasar karena telah menelantarkan saksi sebagai istri Terdakwa;

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi untuk menuntut Terdakwa yang telah menelantarkan saksi sebagai istri sah Terdakwa dari tanggal 03 Oktober 2016 hingga tanggal 16 September 2018;

Bahwa tujuan saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi agar Terdakwa melaksanakan Putusan PA Magetan;

Bahwa sejak saksi pulang ke Magetan, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi sebagai istri Terdakwa, termasuk juga Terdakwa tidak pernah melaksanakan Putusan PA Magetan yang mewajibkan Terdakwa untuk memberikan Nafkah Lampau (Madhiyah), Mut'ah dan Iddah kepada saksi yang besarnya kurang lebih Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), serta tidak dilaksanakannya pembagian harta bersama (rumah dan isinya) yang nilainya pada tahun 2016 ± Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nilai dari harta bergerak dan tak bergerak yang diperoleh selama perkawinan saksi dengan Terdakwa tersebut;

Bahwa saat saksi akan pulang ke Magetan, saksi sempat pamit kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mencegah saksi sehingga menurut saksi Terdakwa telah mengizinkan saksi untuk pulang ke Magetan;

Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi, seingat saksi sebanyak 1 (satu) kali namun bukan untuk memberikan nafkah kepada saksi tapi akan membicarakan masalah karena Terdakwa telah dilaporkan oleh saksi ke Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi ijin kepada saksi untuk pulang ke Magetan, pada saat itu Terdakwa melihat saksi tidak bisa dicegah lagi karena saat itu sudah ada keponakan saksi yang akan mengantar saksi pulang ke Magetan sehingga Terdakwa terpaksa merelakan saksi untuk pulang ke Magetan;
 2. Bahwa Terdakwa sempat memberi uang saku sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bensin kepada keponakan saksi yang mengantar pulang ke Magetan;
 3. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik termasuk penganiayaan kepada saksi;
2. Saksi I
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah tetangga saksi korban di Kabupaten Magetan;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi korban Kecamatan Lembeyan karena digugat cerai oleh Terdakwa yang saat itu merupakan suami saksi korban karena diberitahu oleh saksi korban;
- Bahwa saksi korban pernah bercerita kepada saksi jika sejak pulang ke Kecamatan Lembeyan, saksi korban tidak pernah dinafkahi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban juga pernah bercerita kepada saksi bahwa pada saat masih tinggal di Semarang, Terdakwa pernah menonjok/memukul saksi korban hingga lebam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menggugat cerai saksi korban;
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar bahwa saksi korban dan Terdakwa resmi bercerai pada sekitar akhir tahun 2018, tapi saksi tidak mengetahui kapan pastinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah memukul/menonjok saksi korban;

3. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan suami dari saksi II atau menantu saksi;
- Bahwa saksi korban menikah dengan Terdakwa pada tahun 2005 dan langsung tinggal di Semarang hingga tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi saksi korban ke Semarang namun saksi lupa kapan waktunya dan saat itu kondisi saksi korban kurus namun pada saat saksi menanyakan kepada saksi korban apa ada masalah dengan Terdakwa, saksi korban diam saja;
- Bahwa pada tahun 2016, saksi korban pulang ke Kabupaten Magetan karena mendapat panggilan sidang perceraian di PA Magetan;
- Bahwa saksi melihat sendiri surat panggilan sidangnya;
- Bahwa yang menggugat adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ikut sidang, selesai tahun 2017;
- Bahwa selama saksi korban tinggal di Kecamatan Lembeyan, saksi tidak ingat apakah Terdakwa pernah datang ke rumah saksi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah telepon ataupun mengirim kebutuhan saksi korban lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa menggugat cerai saksi korban;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi korban melapor ke Polisi dengan alasan Terdakwa telah menelantarkan saksi;

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggugat cerai saksi korban di PA Magetan, namun setelah putusan Terdakwa tidak mau membaca ikrar talak dan selama 2 tahun saksi korban tidak pernah dinikahi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban pernah cerita jika Terdakwa pernah membekap mulut saksi korban dengan bantal, dan saat saksi korban tidur Terdakwa menyiram saksi korban dengan air;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu :

1. Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi di Lembeyan;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah membungkam mulut saksi korban dengan bantal maupun menyiram dengan air;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan baginya (*saksi a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai Kakak Kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban namun tidak ingat kapan;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah putus/cerai tahun 2018;
- Bahwa sebelum bercerai, Terdakwa dan saksi korban sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Terdakwa bertempat tinggal di Semarang sedangkan saksi korban bertempat tinggal di Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa kalau saksi korban pernah pamit akan pulang ke Kecamatan Lembeyan kepada Terdakwa namun sifatnya memaksa pulang;
- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa bahwa antara saksi korban dan Terdakwa sering ada pertengkaran, saksi mendengar cerita dari Terdakwa tersebut melalui telepon karena rumah saksi berada di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa saksi korban ada hubungan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi sebelum 2016 memang sudah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sudah ada itikad baik dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk berkunjung ke rumah saksi korban, Terdakwa pernah meminta tolong saksi untuk ikut mengantar Terdakwa untuk datang ke kab. Magetan, namun karena kesibukan saksi, saksi tidak bisa menemani;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban, dan Terdakwa meminta menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tetapi saksi korban tidak bersedia;

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kemudian Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi korban, saksi tidak ikut serta;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga pernah datang lagi ke Magetan beserta saksi, Pak Lurah Slamet (Lurah), Kamituwo dan saksi II pada sekitar bulan Agustus 2018 dengan tujuan untuk membicarakan masalah secara baik-baik, namun tidak membawa hasil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah memberikan nafkah kepada saksi korban atau tidak;
- Bahwa yang mengajukan gugatan cerai adalah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai Paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan orang dari Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan tapi saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi mendengar mereka sudah pisah/cerai akhir-akhir ini, tapi saksi tidak mengetahui langsung karena saksi tinggal di luar Jawa;
- Bahwa setahu saksi sebelum cerai, Terdakwa dan istrinya tinggal di Semarang;
- Bahwa saat saksi pulang ke Magetan, Terdakwa juga pulang ke Magetan, dan kemudian saksi diajak ikut musyawarah ke rumah saksi korban tujuannya mau menyelesaikan masalah secara kekeluargaan;
- Bahwa saat itu saksi ketemu dengan saksi korban, tetapi orang tua saksi korban yaitu ayah saksi korban tidak mau menemui;
- Bahwa belum sempat disampaikan niat kedatangan saksi bersama dengan Terdakwa serta Pak Lurah yang datang bersama saksi dan Terdakwa, Ayah saksi korban sudah menolak saksi dan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Terdakwa dan saksi korban bercerai;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Terdakwa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

AHLI

- Bahwa Ahli menerangkan maksud penelantaran di dalam unsur Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tidak melaksanakan kewajibannya;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud orang lain di dalam unsur Pasal 49 huruf b UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu orang di sekitar rumah tangga termasuk istri atau anak;
- Bahwa rumah tangga di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa selama suami istri dalam proses perceraian hingga ada putusan *in kracht*, maka suami masih wajib melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa kewajiban suami gugur apabila istri Nusyuz;
- Bahwa ada hak dan kewajiban suami juga ada hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, kewajiban Istri pada Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin dan istri yang tidak taat kepada suami yaitu apabila seorang istri meninggalkan suami adalah tergolong istri yang Nusyuz, seorang istri yang Nusyuz tidak berhak atas Nafkah Lampau (Madhiyah), Mut'ah dan Iddah (Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI));
- Bahwa nafkah mut'ah dan iddah, wajib dilaksanakan oleh suami sepanjang perkara gugatan perkara perceraian sudah *in kracht*;
- Bahwa kewajiban suami kepada istri menurut Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";
- Bahwa penyebab putusnya Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan";
- Bahwa tidak ada yang bisa menilai seorang istri yang nusyuz, karena hal tersebut berdasarkan pandangan para ulama, namun tidak ada aturan yang khusus mengatur hal tersebut;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban pada tahun 2005 di Kabupaten Magetan;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan saksi korban Kota Semarang;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh saksi korban ke Kepolisian pada tanggal 7 Juni 2018 dan saat dilaporkan Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi korban dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bercerai;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena menelantarkan saksi korban sejak 03 Oktober 2016;
- Bahwa sejak 3 Oktober 2016 hingga dilaporkan, Terdakwa dengan saksi korban masih terikat suami istri;
- Bahwa saat saksi korban hendak pergi pulang ke Magetan, saksi korban ijin lewat sms, tidak lewat telepon, saat itu Terdakwa berada di kantor, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mencegah saksi korban pulang ke Magetan;
- Bahwa Terdakwa terpaksa membiarkan saksi korban pulang ke Magetan;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke PA Magetan, lalu tanggal 5 Oktober 2016 saksi korban pergi dari rumah untuk pulang ke Magetan;
- Bahwa saat mendaftarkan gugatan cerai, saksi korban awalnya tidak tahu;
- Bahwa antara tanggal 5 Oktober 2016 hingga 27 September 2018 Terdakwa memang tidak pernah memberikan nafkah dalam arti uang belanja sehari-hari kepada saksi korban, karena saksi korban meninggalkan rumah kediaman bersama di Semarang, namun saat saksi korban berangkat hendak pulang ke Magetan, Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban pulang ke Magetan dengan keponakan naik motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar saksi korban karena tidak ingin saksi korban pergi;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengajukan gugatan cerai saksi korban sudah sering bilang cerai;
- Bahwa Buku Nikah Terdakwa dan saksi korban, Terdakwa simpan di kantor Terdakwa supaya Terdakwa tetap bisa mempertahankan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Terdakwa berselisih paham dengan saksi korban, Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain, dengan tujuan agar bisa diselesaikan sendiri namun makin lama situasi semakin tidak bisa diatasi;
- Bahwa Terdakwa memang tidak bisa memberikan nafkah karena tidak diberikan akses oleh saksi korban untuk bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa ke Pengadilan Agama Magetan putus pada tanggal 17 Juli 2017;
- Bahwa terhadap putusan gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengucapkan Ikrar Talak dalam jangka waktu 6 bulan seperti yang disyaratkan oleh Undang - Undang;

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 4 Juni 2018 dan telah *in kracht* pada tanggal 26 September 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan Pembacaan Ikrar Talak karena tidak puas dengan Putusan PA Magetan yang menyangkut mengenai pembagian harta bersama sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban setelah saksi korban melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil – dalil bantahannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy SMS tanggal 16 April dari nomor telpon 0857-2701-5126, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kartu Nama atas nama , diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Daftar Panggilan Telpon tanggal 10 dan 11 April, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Daftar Panggilan Telpon tanggal 13 April, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Daftar Panggilan Telpon tanggal 13 April dan 25 April, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Screenshot Percakapan WA tanggal 2 Oktober 2016, mengenai Surat Gugatan saksi korban, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Percakapan WA tanggal 1 Nopember 2016, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Putusan PA Magetan Nomor : 1083/Pdt.G/2016/PA Mgt, Tanggal 17 Juli 2017 antara Terdakwa dan saksi korban, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Magetan Nomor : 1083/Pdt.G/2016/PA Mgt, Tanggal 20 Pebruari 2018, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Screenshot Posting FB (Facebook) tanggal 28 April, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Screenshot Posting FB (Facebook) tanggal 16 Juni, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Screenshot Posting FB (Facebook) tanggal 21 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Screenshot Posting FB (Facebook) tanggal 25 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Screenshot Posting FB (Facebook) tanggal 14 September 2017 Pukul 8:02 dan pukul 8:42 , diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Screenshot Posting FB (Facebook) tanggal 17 September 2017, diberi tanda bukti T-15;

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Screenshot Posting FB (Facebook) tanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda bukti T-16;

17. Medical Record dari RS Panti Wilasa "Dr.Cipto" Semarang, Tanggal 13 Pebruari 2017, atas nama TRIYONO, diberi tanda bukti T-17;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-17 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan bukti T-1 sampai dengan T-7, sesuai capture di HP, bukti T-8 dan T-9 sesuai dengan aslinya, bukti T-10 sampai dengan T-16 sesuai posting di FB sedangkan bukti T-17 asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah menikah dengan saksi korban pada tanggal 13 Nopember 2005 di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, sebagaimana fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/2/XI/2005, Tanggal : 13 Nopember 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, dan telah pula memiliki Kartu Keluarga (KK) sebagaimana fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3520030808080004, Tanggal : 8 Agustus 2008;
- Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan saksi korban tinggal di Semarang Kota Semarang;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke PA Magetan, lalu tanggal 5 Oktober 2016 saksi korban pergi dari rumah untuk pulang ke Magetan;
- Bahwa benar ketika hendak pulang ke Magetan, saksi korban ijin lewat sms, saat itu Terdakwa berada di kantor, lalu Terdakwa pulang ke rumah, lalu saksi korban pulang ke Magetan diantar keponakannya
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Magetan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 1083/Pdt.G/2016/PA Mgt, Tanggal 17 Juli 2017 antara Terdakwa dan saksi korban dan Putusan tersebut gugur sebagaimana Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Magetan Nomor : 1083/Pdt.G/2016/PA Mgt, Tanggal 20 Pebruari 2018 antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar kemudian saksi korban mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 4 Juni 2018 dan telah *in kracht* pada tanggal 26 September 2018;
- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan ke Polres Magetan pada tanggal 31 Januari 2018;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan ke Polres Magetan, Terdakwa pernah pergi ke rumah saksi korban namun tidak bertemu dengan saksi korban;

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa mendaftarkan gugatan cerai ke PA Magetan, pada tanggal 3 Oktober 2016, saksi korban awalnya tidak tahu;
- Bahwa benar antara tanggal 5 Oktober 2016 hingga 27 September 2018 Terdakwa memang tidak pernah memberikan nafkah dalam arti uang belanja sehari-hari kepada saksi korban, karena saksi korban meninggalkan rumah kediaman bersama di Semarang, namun saat saksi korban berangkat hendak pulang ke Magetan, Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa benar terhadap putusan gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengucapkan Ikrar Talak dalam jangka waktu 6 bulan seperti yang disyaratkan oleh Undang - Undang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan Pembacaan Ikrar Talak karena tidak puas dengan Putusan PA Magetan yang menyangkut mengenai pembagian harta bersama sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensi;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah saksi korban setelah saksi korban melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai unsur – unsur dalam Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan mengenai Konstruksi/Susunan pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam Konstruksi/Susunan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut maka Pasal Pokok (Utama) yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal 9 ayat (1) yang mengatur mengenai Perbuatan Materiil yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum/Perbuatan Yang Dilarang oleh Undang - Undang yang didakwakan kepada Terdakwa, adapun mengenai ancaman pidana terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 9 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 49 huruf (a) yang menunjuk pada Pasal 9 ayat (1) sebagai dasar dijatuhkannya pidana dalam Pasal 49 huruf (a);

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dengan menunjuk pada Pasal Pokok (Utama) dalam Konstruksi/Susunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka Konstruksi/Susunan Pasal dalam Surat Dakwaan dalam perkara *aquo* adalah Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” pada hakekatnya adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan mengenai identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, selain itu pula selama menjalani persidangan Terdakwa mampu mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan lancar baik dari Majelis Hakim maupun dari Penuntut Umum, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya sehingga oleh karenanya mampu untuk diminta pertanggungjawaban maupun mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa namun untuk dapat menyatakan Terdakwa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur – unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, apabila unsur – unsur tersebut terbukti secara hukum dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan unsur – unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut;

Ad.2. Unsur “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menelantarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat menjadi telantar atau tidak terpelihara atau tidak terurus;

Menimbang, bahwa konstruksi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mensyaratkan

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kondisi khusus yang menjadi dasar perumusan pasal tersebut yaitu bahwa perbuatan "Penelantaran" tersebut harus dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam arti apabila "Penelantaran" tersebut dilakukan oleh Suami terhadap Istri atau sebaliknya, maka Suami dan Istri tersebut masih harus terikat dalam tali Perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam undang – undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum di atas, maka Tempus Delicti dalam perkara *aquo* adalah "... pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018...";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai apakah Terdakwa masih terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan saksi korban sebagaimana Tempus Delicti di atas yaitu "... pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018...";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah menikah dengan saksi korban pada tanggal 13 Nopember 2005 di Kabupaten Magetan, sebagaimana fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/2/XI/2005, Tanggal : 13 Nopember 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Magetan, dan telah pula memiliki Kartu Keluarga (KK) sebagaimana fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3520030808080004, Tanggal : 8 Agustus 2008;
- Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan saksi korban tinggal di Kota Semarang;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke PA Magetan, lalu tanggal 5 Oktober 2016 saksi korban pergi dari rumah untuk pulang ke Magetan;
- Bahwa benar ketika hendak pulang ke Magetan, saksi korban ijin lewat sms, saat itu Terdakwa berada di kantor, lalu Terdakwa pulang ke rumah, lalu saksi korban pulang ke Magetan diantar keponakannya
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Magetan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 1083/Pdt.G/2016/PA Mgt, Tanggal 17 Juli 2017 antara Terdakwa dan saksi korban dan Putusan tersebut gugur sebagaimana Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Magetan Nomor : 1083/Pdt.G/2016/PA Mgt, Tanggal 20 Pebruari 2018 antara Terdakwa dan saksi korban;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi korban mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 4 Juni 2018 dan telah *in kracht* pada tanggal 26 September 2018;
- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan ke Polres Magetan pada tanggal 31 Januari 2018;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan ke Polres Magetan, Terdakwa pernah pergi ke rumah saksi korban namun tidak bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa benar saat Terdakwa mendaftarkan gugatan cerai ke PA Magetan, pada tanggal 3 Oktober 2016, saksi korban awalnya tidak tahu;
- Bahwa benar antara tanggal 5 Oktober 2016 hingga 27 September 2018 Terdakwa memang tidak pernah memberikan nafkah dalam arti uang belanja sehari-hari kepada saksi korban, karena saksi korban meninggalkan rumah kediaman bersama di Semarang, namun saat saksi korban berangkat hendak pulang ke Magetan, Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa benar terhadap putusan gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengucapkan Ikrar Talak dalam jangka waktu 6 bulan seperti yang disyaratkan oleh Undang - Undang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan Pembacaan Ikrar Talak karena tidak puas dengan Putusan PA Magetan yang menyangkut mengenai pembagian harta bersama sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensi;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah saksi korban setelah saksi korban melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan saksi korban, yaitu dengan gugurnya Putusan Gugatan Cerai Talak (vide bukti T-8) yang diajukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Magetan Nomor : 1083/Pdt.G/2016/PA Mgt, Tanggal 20 Pebruari 2018 (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa demikian pula bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa secara sengaja tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 1083/Pdt.G/2016/PA Mgt, Tanggal 17 Juli 2017 antara Terdakwa dan saksi korban (vide bukti T-8) dengan alasan karena Terdakwa tidak puas dengan Putusan tersebut khususnya mengenai pembagian harta bersama antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan mengakui bahwa antara tanggal 5 Oktober 2016 hingga 27 September 2018 Terdakwa memang tidak

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah dalam arti uang belanja sehari-hari kepada saksi korban, karena saksi korban meninggalkan rumah kediaman bersama di Kota Semarang, namun saat saksi korban berangkat hendak pulang ke Magetan, Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena tidak memberikan nafkah kepada saksi korban dengan alasan karena saksi korban telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Kota Semarang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan Ahli yang menerangkan bahwa Istri yang meninggalkan Suami (Nusyuz) tidak memiliki hak untuk mendapatkan Nafkah Lampau (Madhiyah), Mut'ah dan Iddah (Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI));

Menimbang, bahwa secara gramatikal Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan makna “Nusyuz” sebagai perbuatan Isteri yang tidak melaksanakan kewajiban – kewajibannya terhadap Suami sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 84 ayat (1) :

“Isteri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Dari pasal tersebut, diketahui bahwa indikator adanya Nusyuz isteri ialah ketika seorang isteri tidak mau melaksanakan kewajiban - kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah;

2. Pasal 80 ayat (7) :

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri Nusyuz”;

3. Pasal 84 ayat (2) :

“Selama Isteri dalam Nusyuz, kewajiban Suami terhadap Isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”;

4. Pasal 152 :

“Bekas Isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas Suaminya kecuali ia Nusyuz”;

Berdasarkan ketentuan – ketentuan Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa adanya keadaan “Nusyuz” dari seorang Istri dapat menggugurkan kewajiban seorang Suami untuk memberikan nafkah kepada Isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat keadaan “Nusyuz” yang dijadikan alasan pembena oleh Terdakwa untuk tidak memberikan nafkah kepada saksi korban tidak dapat ditentukan dari Subyektifitas Terdakwa semata (ditentukan dari Perspektif salah satu

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak saja), melainkan harus pula mempertimbangkan mengenai latar belakang timbulnya keadaan “Nusyuz” tersebut yaitu mengenai keadaan – keadaan yang menjadi dasar mengapa saksi korban pergi meninggalkan kediaman bersama yang disebut Terdakwa sebagai bentuk dari tidak dilaksanakannya kewajiban seorang Istri kepada Suaminya;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memandang permasalahan “Nusyuz” dalam perkara ini harus dilaksanakan secara Komprehensif, Berimbang dan Imparsial sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Hak dan Kedudukan Isteri adalah seimbang dengan Hak dan Kedudukan Suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”, dimana dengan adanya klausula “Nusyuz” dalam KHI, menurut hemat Majelis perkara “Nusyuz” tersebut merupakan salah satu bentuk permasalahan yang timbul dalam suatu perkawinan yang merupakan perwujudan dari alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f KHI yaitu “... terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f KHI, maka dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat , kondisi “Nusyuz” ini dapat dilakukan tidak hanya oleh seorang Istri namun juga oleh seorang Suami, sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat kondisi “Nusyuz” yang dijadikan alasan pembenar oleh Terdakwa dalam perkara *aquo* hanya dapat diketahui kebenarannya setelah melalui proses pembuktian di persidangan yang berbeda dengan pemeriksaan perkara *aquo* yang selanjutnya setelah mendapatkan Putusan yang *in kracht* dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan Pasal 80 ayat (7) KHI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalam jangka waktu 3 Oktober 2016 sampai dengan 31 Januari 2018 Terdakwa masih terikat dalam tali perkawinan dengan saksi korban , demikian pula bahwa dalam perkara *aquo* tidak terdapat Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan bahwa saksi korban terbukti melakukan “Nusyuz” maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan Penelantaran terhadap saksi korban dan oleh karenanya mengenai unsur **“Menelantarkan orang**

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti memenuhi unsur Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut di atas, maka Terdakwa adalah sebagai Subyek Hukum yang dimaksud dalam perkara *aquo* sehingga mengenai unsur “Setiap orang” juga harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 yaitu mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum Tidak Jelas dan Kabur, terutama pada uraian dakwaan alenia terakhir yaitu mengenai penulisan Tempus Delicti 3 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2018 atau kurang lebih 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan yang menunjukkan bahwa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun surat dakwaannya, Majelis berpendapat bahwa Nota Pembelaan tersebut merupakan materi yang masuk dalam Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Formalitas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis pada saat pengajuan Nota Keberatan sebelum proses pembuktian dilakukan, dimana Majelis telah memberikan pendapat bahwa Nota Keberatan/Nota Pembelaan tersebut tidak membuat Surat Dakwaan Penuntut Umum menjadi Batal Demi Hukum karena dianggap tidak cermat atau kabur, karena dalam Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mencantumkan rentang waktu dilakukannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mencantumkan kalimat “.... atau setidaknya – tidaknya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 ...” pada paragraf ke-1 yang menunjukkan Prinsip Kehati – Hatian Penuntut Umum dalam menentukan waktu terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana perumusan waktu dan tempat tindak pidana secara alternatif memang dibenarkan dalam praktek dengan tujuan untuk menghindari adanya kesalahan dalam merumuskan waktu dan tempat tindak pidana, yaitu dengan mencantumkan kalimat “... pada waktu antara ... atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dan bertempat di atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum suatu Pengadilan Negeri ...”;

Menimbang, bahwa demikian pula bahwa adanya perbedaan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidak membuat Surat Dakwaan menjadi kabur karena mengenai benar tidaknya uraian fakta kejadian sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diketahui setelah melalui proses pembuktian di persidangan, sehingga oleh karena secara materiil uraian fakta kejadian yang menyangkut mengenai TEMPUS DELICTI telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti terpenuhi menurut hukum sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut di atas maka mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 2 yaitu mengenai keberadaan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi I dan saksi II dimana keduanya merupakan saksi yang memberikan kesaksian hanya dari cerita saksi korban yang merupakan TESTIMONIUM DE AUDITU sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis berpendapat paradigma pengertian saksi telah berubah sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Tanggal 8 Agustus 2011, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengertian "saksi" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah bergeser menjadi "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri", namun demikian walaupun keterangan saksi I dan saksi II mengenai **perbuatan Penelantaran** yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dikualifikasikan sebagai keterangan TESTIMONIUM DE AUDITU, Majelis melihat terdapat relevansi atau keterkaitan serta kesesuaian antara keterangan saksi korban dengan keterangan saksi I dan saksi II yaitu dalam hal bahwa saksi MUTIA PARAMITA dan saksi MISRAN melihat dan mengalami sendiri bahwa saksi korban benar telah pulang ke Kabupaten Magetan pada tanggal 5 Oktober 2016 dan tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama saksi korban dan Terdakwa di Kota Semarang sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Magetan, hal mana merupakan 1 (satu) alat bukti yaitu alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya", yang selanjutnya menjadi suatu fakta hukum bahwa rumah tangga saksi korban dan Terdakwa tidak berjalan dengan harmonis, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai Nota Pembelaan angka 2 ini harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 3 yaitu bahwa Penuntut Umum telah memanipulasi alat bukti dengan tidak menghadirkan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/12/XI/2005, Tanggal : 13 Nopember 2005 dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3520030808080004, Tanggal : 8 Agustus 2008, sebagaimana tersebut dalam uraian Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini alat bukti surat tersebut di atas harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak pernah dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan tersebut Majelis berpendapat fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/12/XI/2005, Tanggal : 13 Nopember 2005 dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3520030808080004, Tanggal : 8 Agustus 2008 telah terlampir dalam berkas Perkara Nomor : BP/24/III/RES.1.24/2018/Reskrim, Tanggal 8 Maret 2018, hal mana menurut hemat Majelis telah melalui Prosedur Perolehan yang sah yang dilakukan oleh Penyidik pada Polres Magetan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan yang melekat padanya, disamping itu pula bahwa para saksi dan Terdakwa sendiri telah mengakui adanya fakta hukum bahwa benar Terdakwa pernah menikah dengan saksi korban pada tanggal 13 Nopember 2005 di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, sebagaimana fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/2/XI/2005, Tanggal : 13 Nopember 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Magetan, dan telah pula memiliki Kartu Keluarga (KK) sebagaimana fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3520030808080004, Tanggal : 8 Agustus 2008, sehingga keberadaan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/2/XI/2005, Tanggal : 13 Nopember 2005 dan Kartu Keluarga Nomor : 3520030808080004, Tanggal : 8 Agustus 2008 di persidangan bukan merupakan hal yang patut dipertanyakan lagi menurut hukum, dan oleh karenanya mengenai Nota Pembelaan angka 3 ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 4 yaitu bahwa Terdakwa dan keluarganya telah berusaha membangun komunikasi dengan saksi korban untuk mempertahankan rumah tangganya namun selalu tidak diberikan akses oleh saksi korban, hal mana merupakan bentuk dari Istri yang tidak taat kepada Suami (Istri yang meninggalkan Suami) tergolong Istri yang Nusyuz yang tidak berhak atas Nafkah Lampau, Iddah dan Mut'ah (sesuai dengan keterangan Ahli di persidangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut kewajiban Terdakwa untuk memberikan nafkah kepada Istri (saksi korban) menjadi gugur;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan ini Majelis berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Pasal 9 ayat (1) jo

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut di atas, maka berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat keadaan “Nusyuz” yang dijadikan alasan pembenar oleh Terdakwa untuk tidak memberikan nafkah kepada saksi korban tidak dapat ditentukan dari Subyektifitas Terdakwa semata (ditentukan dari Perspektif salah satu pihak saja), melainkan harus pula mempertimbangkan mengenai latar belakang timbulnya keadaan “Nusyuz” tersebut yaitu mengenai keadaan – keadaan yang menjadi dasar mengapa saksi korban pergi meninggalkan kediaman bersama yang disebut Terdakwa sebagai bentuk dari tidak dilaksanakannya kewajiban seorang Istri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memandang permasalahan “Nusyuz” dalam perkara ini harus dilaksanakan secara Komprehensif, Berimbang dan Imparsial sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Hak dan Kedudukan Isteri adalah seimbang dengan Hak dan Kedudukan Suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”, dimana dengan adanya klausula “Nusyuz” dalam KHI, menurut hemat Majelis perkara “Nusyuz” tersebut merupakan salah satu bentuk permasalahan yang timbul dalam suatu perkawinan yang merupakan perwujudan dari alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f KHI yaitu “... terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f KHI, maka dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, kondisi “Nusyuz” ini dapat dilakukan tidak hanya oleh seorang Istri namun juga oleh seorang Suami, sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat kondisi “Nusyuz” yang dijadikan alasan pembenar oleh Terdakwa dalam perkara *aquo* hanya dapat diketahui kebenarannya setelah melalui proses pembuktian di persidangan yang berbeda dengan pemeriksaan perkara *aquo* yang selanjutnya setelah mendapatkan Putusan yang *in kracht* dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan Pasal 80 ayat (7) KHI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalam jangka waktu 3 Oktober 2016 sampai

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 31 Januari 2018 Terdakwa masih terikat dalam tali perkawinan dengan saksi korban, demikian pula bahwa dalam perkara *aquo* tidak terdapat Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan bahwa saksi korban terbukti melakukan "Nusyuz" maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan Penelantaran terhadap saksi korban dan oleh karenanya mengenai unsur **"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"** harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya mengenai Nota Pembelaan angka 4 ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 5 yaitu bahwa tindakan Terdakwa tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 1083/Pdt.G/2016/PA Mgt bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya harus dikesampingkan karena tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan tersebut Majelis berpendapat berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dasar penuntutan pidana terhadap diri Terdakwa adalah mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban Terdakwa untuk menafkahi saksi korban sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan 31 Januari 2018 yaitu sejak gugatan Cerai Talak didaftarkan oleh Terdakwa di Pengadilan Agama Magetan hingga tidak dilaksanakannya Ikrar Talak oleh Terdakwa yang menyebabkan Putusan Cerai Talak tersebut menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan Pembacaan Ikrar Talak karena tidak puas dengan Putusan PA Magetan yang menyangkut mengenai pembagian harta bersama sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (2) KHI maka selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan Agama dapat :

- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Makna Gramatikal yang terkandung dalam Pasal 136 ayat (2) KHI tersebut di atas, maka Majelis berpendapat KHI telah mengatur hal – hal yang berhubungan dengan nafkah yang harus ditanggung oleh suami selama berlangsungnya gugatan perceraian yang sedang dijalani oleh Suami Istri tersebut, hal mana menunjukkan bahwa bahkan selama berlangsungnya gugatan perceraian

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Suami Istri, masih terdapat pengaturan mengenai berapa nafkah yang harus ditanggung oleh Suami selama proses gugatan perceraian berlangsung baik atas permohonan Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai berapa nafkah yang harus ditanggung oleh Suami selama proses gugatan perceraian berlangsung baik atas permohonan Penggugat atau Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) KHI tersebut di atas menunjukkan bahwa bahkan selama berlangsungnya gugatan perceraian pun Suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana halnya kewajiban Suami kepada Istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) KHI, sehingga apabila kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) KHI jo Pasal 136 ayat (2) KHI tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh seorang Suami, maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena status Suami dan Istri tersebut masih terikat dalam tali perkawinan karena belum terdapat Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) mengenai status perkawinan Suami Istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat selama gugatan Perceraian antara Terdakwa dan saksi ERNI JAMILATUN ROSIDA berlangsung, masih terdapat kewajiban Terdakwa untuk memberi nafkah kepada saksi korban (setidak – tidaknya sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) KHI jo Pasal 136 ayat (2) KHI, sehingga apabila kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) KHI jo Pasal 136 ayat (2) KHI tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa berlaku ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena status Terdakwa dan saksi korban tersebut masih terikat dalam tali perkawinan (masih dalam lingkup rumah tangga) karena belum terdapat Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) mengenai status perkawinan Terdakwa

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban, sehingga mengenai Nota Pembelaan angka 5 ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 6 yaitu mengenai bahwa dalam perkara aquo hanya terdapat 1 (satu) alat bukti untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga oleh karenanya Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa setidaknya –tidaknya sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan 31 Januari 2018 Terdakwa telah melakukan Penelantaran kepada saksi korban dengan tidak memberikan nafkah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) KHI jo Pasal 136 ayat (2) KHI;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara *aquo* telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a dan e KUHAP jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka walaupun keterangan saksi I dan saksi I mengenai **perbuatan Penelantaran** yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dikualifikasikan sebagai keterangan TESTIMONIUM DE AUDITU, Majelis melihat terdapat relevansi atau keterkaitan serta kesesuaian antara keterangan saksi korban dengan keterangan saksi I dan saksi I yaitu dalam hal bahwa saksi I dan saksi II melihat dan mengalami sendiri bahwa saksi korban benar telah pulang ke Kabupaten Magetan pada tanggal 5 Oktober 2016 dan tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama saksi korban dan Terdakwa di Kota Semarang sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Magetan, hal mana merupakan 1 (satu) alat bukti yaitu alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d jo Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”,

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya menjadi suatu fakta hukum bahwa rumah tangga saksi korban dan Terdakwa tidak berjalan dengan harmonis, sehingga dengan demikian terdapat 1 (satu) alat bukti lainnya dalam perkara aquo yaitu alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d jo Pasal 188 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka secara keseluruhan dalam perkara aquo terdapat 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e KUHAP jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan oleh karenanya mengenai Nota Pembelaan angka 6 ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka oleh karena semua unsur dari Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”** dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan Terdakwa tersebut dapat diketahui dari keterangan Terdakwa di persidangan bahwa setidak – tidaknya sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada saksi korban dengan alasan karena saksi korban telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Kota Semarang, padahal Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut adalah tidak dibenarkan menurut hukum, yang terbukti dari perbuatan Terdakwa yang kemudian berkunjung ke tempat kediaman saksi korban di Kabupaten Magetan setelah Terdakwa dilaporkan oleh saksi korban ke Polres Magetan atas dasar Penelantaran, sehingga dengan keadaan yang demikian seharusnya akal sehat Terdakwa dapat membimbing kehendaknya untuk tidak melakukan tindakan Penelantaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Mengingat ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 oleh kami MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH dan LUSIANTARI RAMADHANIA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARIYEM, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh YUDHITA RAMADAN,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH

MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH

LUSIANTARI RAMADHANIA, SH, MH

Panitera Pengganti

PARIYEM, SH